

...A NASION  
...I PADA EKOSISTEM KAR  
...SAN STRATEGIS NASIONA  
...JANGAN KARBON BIRU  
KARTA, 11 SEPTEMBER 2025

# LAPORAN KINERJA

## DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

### TRIWULAN III

### TAHUN 2025



# TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

Kartika Listriana

**Penyusun:**

Bambang Prajoko

Enny Syafrida Marpaung

Tri Setiyo Wisnu Wardoyo

Muhajah Babny Muslim

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

**Kontributor:**

Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

**Sitasi:**

Martiana, E., Prajoko, B, Marpaung, E.S., Wardoyo, TSW., Muslim, M. B, Octoberta, A. S., Setiawan, W, T.A. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen DJPRL dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam bidang penataan ruang laut. Laporan ini juga menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus refleksi terhadap capaian kinerja triwulan berjalan.

Laporan memuat informasi mengenai berbagai upaya, capaian, dan langkah strategis yang telah dilaksanakan DJPRL dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga diarahkan untuk menjamin tersedianya ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tertib, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi landasan evaluatif dalam perbaikan perencanaan dan penyusunan kebijakan DJPRL ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini. Kami juga menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas DJPRL di masa mendatang.

Jakarta, 22 Oktober 2025



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**


**Kartika Listriana**

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis DJPRL, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara real time melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id).

Kinerja DJPRL terdiri atas 6 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **114,77 % (istimewa)**. Dimana pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 1 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni Indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000) tercapai Rp459.065.117 dari target Rp400.000.000.



Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 50.344.895.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp16.804.895.000, PNBP Rp33.540.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar 30.135.511.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp20.209.384.000. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp13.132.516.147 (26,09%) dari total pagu Rp50.344.895.000 termasuk blokir dan 64,98% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan tertundanya revisi penambahan penggunaan PNBP (13%) dari rencana awal. Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL ke depan, perlu dilakukan Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup DJPRL dan memproses lebih lanjut usulan revisi penambahan penggunaan PNBP (13%) sebelum batas akhir pengajuan revisi DIPA ke DJA Kemenkeu (31 Oktober 2025).

## Capaian Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>III</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.    LATAR BELAKANG	1
1.2.    TUJUAN	2
1.3.    POTENSI	2
1.4.    ISU STRATEGIS	2
1.5.    TUGAS DAN FUNGSI	4
1.6.    SISTEMATIKA PENULISAN	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
2.1.    RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DJPRL 2025 – 2029	13
2.2.    SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DJPRL TAHUN 2025-2029	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
3.1.    SP 1. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR	18
IK 1.    PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT	19
IK 2.    PERSENTASE PENYELENGGARAAN ZONASI PESISIR KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	33
IK 3.    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	38
IK 4.    INDEKS KEPATUHAN PENGENDALIAAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	43
IK 5.    NILAI EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT	49
3.2.    SP 2.TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DITJEN PENATAAN RUANG LAUT	56
IK 6.    NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI DAN BIROKRASI LINGKUP DITJEN PRL	56
3.3.    AKUNTABILITAS KEUANGAN	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>61</b>
4.1.    KESIMPULAN	61

4.2.	REKOMENDASI	62
4.3.	TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN II TAHUN 2025	62
	LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2025	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DJPRL .....	5
Gambar 2	Keragaman Pegawai DJPRL .....	11
Gambar 3	NKO Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III .....	17
Gambar 4	Harmonisasi RANperpres RZKAW .....	22
Gambar 5	Rapat penilaian perwujudan ruang RZ KAW Selat Makassar .....	23
Gambar 6	Rapat Konfirmasi Substansi Kelautan Perikanan dalam RPP RTRWN .....	23
Gambar 7	Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru .....	24
Gambar 8	Rapat Pembahasan Muatan RTRWN .....	24
Gambar 9	Rapat Teknis Perumusan Klaster PPK yang akan diintegrasikan dalam RTRWN .....	25
Gambar 10	Rapat Pembahasan Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa .....	25
Gambar 11	Rapat Pembahasan Pedoman Umum RZ KSNT .....	26
Gambar 12	Rapat Finalisasi Substansi Ekonomi Biru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional .....	26
Gambar 13	Rapat Pembahasan Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Gugus Pulau dalam RPP RTRWN .....	27
Gambar 14	Rapat Klarifikasi Muatan Kelautan dan Perikanan pada Ranperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda .....	27
Gambar 15	Rapat Finalisasi Muatan RTRWN dengan DJPB .....	28
Gambar 16	Rapat dengan ATR/BPN tentang Penyampaian Muatan RPerpres RDTR KPN pada WP Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu dan Napan dan RTR KSN Selat Sunda .....	28
Gambar 17	Rapat Pembahasan Profiling Lokasi RZ KSNT .....	29
Gambar 18	Rapat terkait Klarifikasi Wilayah Pertahanan dan Keamanan dalam Muatan Ruang Perairan pada RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda .....	29
Gambar 19	Rapat Persiapan Diseminasi Lokasi RZ KSNT .....	30
Gambar 20	Rapat percepatan legalisasi Rancangan Perpres tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN .....	30
Gambar 21	Rapat Persiapan Diseminasi Progres Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru .....	31
Gambar 22	Rapat fasilitasi legislasi RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda .....	31
Gambar 23	Rapat pembahasan muatan KKPRL dalam RPerpres RTR KSN Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) .....	32
Gambar 24	Rapat Pembahasan Lokasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan .....	32

Gambar 25	Rapat Kerja Teknis (Rakerteknis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.....	36
Gambar 26	Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Papua Tengah.....	37
Gambar 27	Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah.....	37
Gambar 28	Materi Teknis Perairan Pesisir/RTRW Provinsi Jawa Barat .....	38
Gambar 29	Penerimaan PNPB berdasarkan Jenis Tarif .....	41
Gambar 30	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan .....	53
Gambar 31	Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh KP .....	53
Gambar 32	Pembahasan Sinkronisasi Data Garis Pantai.....	54
Gambar 33	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan .....	54
Gambar 34	Koordinasi Pembahasan Mekanisme Implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) Lintas Batas.....	54
Gambar 35	Pembahasan Hasil Survei Lapangan Profil Investasi Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor Wildlife Conservation Society (WCS).....	55
Gambar 36	Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.....	55
Gambar 37	Penyusunan Petunjuk Teknis Sosialisasi Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 .....	14
Tabel 2	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025 .....	15
Tabel 3	Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 .....	16
Tabel 4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025 .....	17
Tabel 5	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat .....	20
Tabel 6	Target kinerja pada tahun 2025 .....	21
Tabel 7	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah .....	35
Tabel 8	Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.....	40
Tabel 9	Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL.....	40
Tabel 10	Potensi Penerimaan Negara dari KKPRL .....	41
Tabel 11	Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	46
Tabel 12	Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut .....	52
Tabel 13	Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL .....	57
Tabel 14	Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL .....	59
Tabel 15	Capaian Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025 .....	61
Tabel 16	Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025 .....	63

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Seiring dengan restrukturisasi organisasi di lingkungan KKP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. Salah satu implikasi dari perubahan tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebagai unit kerja baru, yang sebelumnya merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I baru di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPRL, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2025 pada tanggal 5 Mei 2025.

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi DJPRL sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja DJPRL tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penataan ruang laut.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025.

## **1.3 POTENSI**

Wilayah pengelolaan ruang laut Indonesia yang sangat luas yang mencakup 6.4 juta Km<sup>2</sup> yang terdiri atas luas teritorial 0,29 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km<sup>2</sup>, dan ZEE Indonesia mencapai 3 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km<sup>2</sup>, luas landas kontinen 2,8 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 108.000 km, belum lagi jumlah pulau mencapai 17.504 pulau, dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Penyelenggaraan perencanaan Ruang Laut tidak berbasis lokasi atau kegiatan tertentu, tetapi melingkupi keseluruhan perairan pesisir, wilayah perairan dan/atau wilayah yuridiksi. Selain itu, perencanaan yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan yang diantaranya berupa perbedaan karakteristik pemanfaatan ruang laut, eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, pemanasan global, konflik pemanfaatan/penggunaan ruang laut, bencana alam. Beragam karakteristik pemanfaatan wilayah ruang laut termasuk di dalamnya wilayah pesisir akan membawa dampak munculnya isu dan permasalahan yang terkait dengan perencanaan ruang, jika tidak dikelola secara terkoordinasi dan terpadu.

Karakteristik ruang laut yang unik juga menjadi tantangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses penyusunan perencanaan ruang laut. Berbeda dengan produk perencanaan ruang darat yang baru mengelola ruang darat secara 2 (dua) dimensi, perencanaan ruang laut selain melingkupi wilayah perairan NKRI dari wilayah perairan pesisir, wilayah perairan dan atau wilayah yuridiksi juga dapat mengelola ruang secara 3 (tiga) dimensi mencakup permukaan, kolom dan dasar laut. Selain itu wilayah ruang laut merupakan ruang yang sangat dinamis secara ekologis, karena ruang laut terbentuk dan berubah dari waktu-ke-waktu sebagai respons terhadap input energi dan material yang bersumber dari transport sedimen yang berasal dari sungai, gelombang laut, maupun serta yang berasal dari transport material sejajar pantai, termasuk dinamisnya sumberdaya pesisir yang sangat dipengaruhi oleh dinamika laut dan musim

## **1.4 ISU STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber

daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. **Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK)**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru membawa implikasi pada penyusunan kembali indikator kinerja dan peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan, serta harmonisasi kebijakan antar unit kerja.

2. **Belum seluruh wilayah pesisir, laut, dan perairan memiliki dokumen perencanaan ruang laut yang lengkap, detail, dan terintegrasi**

Perencanaan ruang laut seharusnya mampu mengakomodir kondisi eksisting, potensi pemanfaatan sumber daya kelautan seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, serta menyelaraskan berbagai kepentingan antar sektor dan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, maupun swasta

3. **Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Laut dengan Tata Ruang Wilayah Darat**

Salah satu tantangan utama dalam penataan ruang laut adalah integrasi substansi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Belum seluruh provinsi menyelesaikan proses ini, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut.

4. **Kepatuhan terhadap Pemanfaatan Ruang Laut**

Tingkat kepatuhan pelaku usaha maupun non-usaha dalam memanfaatkan ruang laut sesuai dengan ketentuan perizinan dan rencana zonasi masih menjadi isu penting. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta peningkatan capaian Indeks Kepatuhan, menjadi fokus kerja DJPRL.

5. **Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**

Meskipun capaian PNBP dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) telah melebihi target, potensi penerimaan yang lebih besar masih dapat dioptimalkan dengan memperluas jangkauan layanan dan memperkuat sosialisasi kepada pelaku kegiatan di ruang laut.

## 6. Kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan Zonasi Pesisir

Kesiapan teknis dan kelembagaan pemerintah daerah dalam menyusun dan merevisi dokumen RZWP3K menjadi tantangan tersendiri. Pembinaan dan pendampingan dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan legalitas dokumen rencana zonasi daerah.

### 1.5 TUGAS DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi DJPRL terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
3. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
5. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut; dan
6. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Struktur Organisasi DJPRL disajikan pada Gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1 Struktur Organisasi DJPRL**

#### **A. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;

7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

## **B. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan**

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

### **C. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

#### **D. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut**

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

1. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

#### **E. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

#### **F. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa

- pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, peneanaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, peneanaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi; dan
  6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

#### **G. Kelompok Fungsional**

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Penata Perizinan, Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan APBN.

Sampai dengan September 2025, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut didukung oleh 387 orang pegawai, yang terdiri dari 62,53% pegawai laki – laki dan 37,47% pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, ASN DJPRL didominasi oleh PNS sebanyak 59,43%, CPNS sebanyak 0,52%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 11,37%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK) Paruh waktu sebanyak 9,82% Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 18,86%. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPRL paling banyak adalah Strata 1 yaitu sebanyak 56,33%, jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 19,64%, SMA sederajat sebanyak 13,95%, DIII sebanyak 5,43%, DIV sebanyak 2,58%, SD sebanyak 1,55% dan S3 sebanyak 0,52%. Keragaan tingkat pendidikan ini dengan memperhitungkan pegawai PJLP dan PPNPN. Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 45,74% pegawai di DJPRL telah mengampu Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan sebanyak 32,30% Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun keragaan pegawai DJPRL tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam infografis pada Gambar 2.

**TOTAL  
PEGAWAI  
DJPRL** **387\***

\*Per September 2025



**Pegawai Laki-laki**

**62,5%**


242 Orang



**Pegawai Perempuan**

**37,5%**

145 Orang



**Gambar 2 Keragaman Pegawai DJPRL**

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2025-2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPRL Tahun 2025.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

#### **4. Bab IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rancangan Awal Rencana Strategis DJPRL 2025 – 2029**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

1. "Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. "Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8;
3. "Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5;
4. "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2; dan
5. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rancangan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;

3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tusi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dari 13,06% pada Tahun 2025 menjadi 100% pada Tahun 2029.

## 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan penataan ruang laut sebagai tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 didukung oleh 2 sasaran program yang akan dicapai dengan 6 indikator kinerja sebagai berikut berikut:

**Tabel 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat
		2	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah
		3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
		4	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		5	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

Seluruh indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya. Berikut target indikator kinerja DJPRL Tahun 2025 yang juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025

**Tabel 2 Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32
		2	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51
		3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877
		4	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7
		5	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86

Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025 sebesar Rp50.344.895.000 dialokasikan untuk Belanja Operasional sebesar Rp1.913.500.000 yang terdiri atas Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp0 dan Belanja Operasional Perkantoran Rp1.913.500.000. Belanja operasional pegawai Rp0 karena anggaran belanja operasional pegawai dan pencairannya masih dialokasikan bersama dengan Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Sementara Belanja Non Operasional dialokasikan sebesar Rp48.431.395.000 yang digunakan untuk melaksanakan Prioritas Nasional sebesar Rp44.640.000.000. Rincian Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025 berdasarkan Unit Organisasi Eselon I yaitu:

1. Sekretariat DJPRL sebesar Rp4.534.770.000;
2. Direktur Perencanaan Ruang Perairan sebesar Rp14.434.025.000;
3. Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp7.734.025.000;
4. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebesar Rp3.634.025.000;
5. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut sebesar Rp1.674.025.000;

6. Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar 18.334.025.000.

Alokasi anggaran DJPRL berdasarkan Program sebagaimana tertera pada tabel berikut:


**Tabel 3 Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025**

No	Program	Anggaran (Rp.000)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	44.640.000
2.	Dukungan Manajemen	5.704.895
<b>Jumlah</b>		<b>50.344.895</b>

Dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta adanya relaksasi blokir efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif DJPRL Tahun 2025 menjadi sebesar Rp20.209.384.000.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja DJPRL terdapat 6 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dan 1 Indikator Kinerja yang termasuk sasaran program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025 sebesar **114.77 (termasuk kriteria istimewa)**.



Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

**Gambar 3 NKO Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III**  
Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target 2025	Triwulan III		
					Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Triwulan III		
				Target	Capaian	%
		2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51	-	-	-
		3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877	400.000.000	459.065.117	114,77*
		4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7	-	-	-
		5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50	-	-	-
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86	-	-	-

\*) Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 6 indikator kinerja tersebut pada triwulan III, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) dengan capaian sebesar Rp459.065.117 dari target sebesar Rp400.000.000 atau tercapai 114,77%.

Perkembangan kegiatan Ditjen PRL pada Triwulan III Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

### 3.1 SP 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir, capaian kinerja diukur berdasarkan 5 Indikator Kinerja yang meliputi: 1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat; 2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah; 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; 4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan 5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

## **IK 1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat**

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pusat adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di laut sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mencakup laut wilayah nasional di luar 12 mil laut dari garis pantai, termasuk kawasan strategis nasional (KSN), kawasan antarwilayah (KAW), dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tertib pemanfaatan ruang laut, mendukung pembangunan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan integrasi pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dan lintas sektor.

Penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pusat pada Tahun 2025 mencakup tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan:  
Meliputi penyusunan dan/atau revisi terhadap dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi sebagai tindak lanjut dari perencanaan sebelumnya. Dokumen yang disusun mencakup:
  - a. Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
  - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)
  - c. Materi Teknis Ruang Perairan pada RTR KSN
  - d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Peninjauan Kembali Rencana: Berupa evaluasi dan pembaruan terhadap rencana tata ruang laut agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang diproses selama Tahun 2025. Dokumen yang dimaksud mencakup:

1. Penyusunan/Revisi dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT);
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: Meliputi pelaksanaan penajaman muatan untuk proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Peninjauan Kembali dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT).

Setelah seluruh dokumen yang diproses selama Tahun 2025 diinventarisasi dan dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan target kumulatif penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selama periode lima tahun, yaitu sebanyak 106 dokumen. Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat**

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK-1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)						
Tahun 2024	Realisasi Periode Berjalan			Realisasi Tahun 2025		
Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Target PK	% Realisasi Terhadap PK	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	$d=c/b*100\%$	e	$f=c/e*100\%$	$g=(c-a)$
-	-	-	-	11,32	-	-

Sumber Data: DJPRL 2025

#### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja (IK) ini tidak memiliki target triwulanan karena pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Oleh karena itu, belum terdapat realisasi/capaian pada periode Triwulan III Tahun 2025. Target kinerja tahunan yang telah ditetapkan adalah 11,32. Rincian kegiatan dan lokasi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk mencapai target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Target Lokasi pada tahun 2025**

No	Kegiatan	Target	Lokasi
1	RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)	1	Indonesia
2	Tindak Lanjut RZ KAW (Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah)	3	Teluk Cendrawasih, Laut Utara Papua, Laut Barat Sumatera
3	RTR KSN (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional)	6	KSN Ekonomi: KSN Maminasata, Selat Sunda dan Serbagita (lokasi Serbagita berubah menjadi Batam, Bintan, dan Karimun) KSN Lingkungan: KSN Teluk Bintuni, Ujung Kulon, KSN Hankam Klaster Sabang
4	RZ KSNT (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	3	Geopark Ijen KSNT Karbon Biru: Kalimantan Timur dan Kepulauan Batu dan sekitarnya, Kabupaten Nias Selatan

Terdapat penyesuaian/perubahan lokasi target pada kegiatan RTR KSN (Nomor 3) dari yang semula adalah KSN Serbagita menjadi KSN Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Dukungan Investasi: Adanya surat usulan dari BP Batam kepada Kementerian Sekretariat Negara (Nomor B-4L/KA/HK.00.01/5/2025 tanggal 26 Mei 2025) mengenai arahan Presiden untuk percepatan realisasi investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- b) Proses Regulasi: Tindak lanjut berupa surat dari Kementerian Sekretariat Negara kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Nomor B.464/M/D-1/HK.03.02/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025) perihal permintaan paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional BBK.
- c) Prioritas Program: Urgensi untuk memperbaharui dan menyelaraskan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mendukung Asta Cita, RPJMN 2025-2029, dan inisiatif *Blue Economy*.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPR) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya,

fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL).

C. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan**  
Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, sehingga pada periode saat ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target tahunan.

D. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan terkait Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), RZ Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menunjukkan progres signifikan dalam aspek koordinasi. Meskipun demikian, capaian kinerja secara kuantitatif belum dapat dilaporkan secara definitif karena dokumen-dokumen terkait masih dalam tahap penyempurnaan dan proses legalisasi berjalan bertahap. Meskipun koordinasi berjalan baik, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan data teknis yang diperlukan untuk melengkapi dokumen perencanaan dan perlunya sinkronisasi muatan pusat dan daerah, serta dinamika penyesuaian substansi antar regulasi yang berbeda, menyebabkan proses legalisasi berjalan secara bertahap.

E. **Kegiatan Pendukung**

1. Harmonisasi RANperpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih dan Laut Utara Papua, 1 Juli 2025 dan tanggal 25 September 2025



**Gambar 4 Harmonisasi RANperpres RZKAW**

2. Rapat penilaian perwujudan ruang RZ KAW Selat Makassar untuk mengukur keterwujudan struktur dan pola ruang laut serta menyiapkan rekomendasi revisi tahun 2025.



**Gambar 5 Rapat penilaian perwujudan ruang RZ KAW Selat Makassar**

3. Rapat Konfirmasi Substansi Kelautan Perikanan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RPP RTRWN) terkait usulan alokasi ruang potensi budidaya laut, 2 Juli 2025.



**Gambar 6 Rapat Konfirmasi Substansi Kelautan Perikanan dalam RPP RTRWN**

4. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru, 10 Juli 2025 dan 21 Juli 2025



**Gambar 7 Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru**

5. Penyempurnaan Muatan Substansi RTR KSN Selat Sunda dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, Kemenhub, Kemen Komdigi, Kemenhan dan TNI AL, 14 Juli 2025
6. Pembahasan Legal Drafting RPerpres RTR KSN Selat Sunda Terkait Muatan Ruang Laut, 24 Juli 2025
7. Pembahasan Muatan RTRWN, 28 Juli 2025



**Gambar 8 Rapat Pembahasan Muatan RTRWN**

8. Rapat pembahasan Integrasi Muatan Rencana Pola Ruang Laut dalam RTR KSN Selat Sunda, 29 Juli 2025
9. Rapat Teknis Perumusan Klaster PPK yang akan diintegrasikan dalam RTRWN, 30 Juli 2025



**Gambar 9 Rapat Teknis Perumusan Klaster PPK yang akan diintegrasikan dalam RTRWN**

Tujuan dari kegiatan ini finalisasi Penetapan Pulau-Pulau Kecil dan Gugus Pulau-pulau kecil sebagai PKSND dalam RPP RTRWN

10. Pembahasan revisi PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, 31 Juli 2025
11. Rapat Pembahasan terkait Revisi RTRWN, 04 Agustus 2025  
Tujuan dari kegiatan ini untuk penyempurnaan substansi pasal per pasal muatan batang tubuh draft RPP RTRWN.
12. Rapat terkait Pembahasan Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa, 05 Agustus 2025.



**Gambar 10 Rapat Pembahasan Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa**

13. Rapat Pembahasan Pedoman Umum RZ KSNT, 06 Agustus 2025.



**Gambar 11 Rapat Pembahasan Pedoman Umum RZ KSNT**

14. Rapat Finalisasi Substansi Ekonomi Biru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 07 Agustus 2025.



**Gambar 12 Rapat Finalisasi Substansi Ekonomi Biru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

15. Pembahasan Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Gugus Pulau dalam RPP RTRWN, 11 Agustus 2025.



**Gambar 13 Rapat Pembahasan Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Gugus Pulau dalam RPP RTRWN**

16. Klarifikasi Muatan Kelautan dan Perikanan pada Ranperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda, 12 Agustus 2025




**Gambar 14 Rapat Klarifikasi Muatan Kelautan dan Perikanan pada Ranperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda**

17. Rapat Finalisasi Muatan RTRWN dengan DJPB, 12 Agustus 2025



**Gambar 15 Rapat Finalisasi Muatan RTRWN dengan DJPB**

18. Rapat pembahasan Muatan RTRWN lintas K/L dengan Dirjen PRL, 13 Agustus 2025
19. Rapat Dengan ATR/BPN tentang Penyampaian Muatan RPerpres RDTR KPN pada WP Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu dan Napan dan RTR KSN Selat Sunda, 20 Agustus 2025



**Gambar 16 Rapat dengan ATR/BPN tentang Penyampaian Muatan RPerpres RDTR KPN pada WP Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu dan Napan dan RTR KSN Selat Sunda**

20. Rapat Pembahasan Profiling Lokasi RZ KSNT, 20 Agustus 2025



**Gambar 17 Rapat Pembahasan Profiling Lokasi RZ KSNT**

21. Rapat terkait Klarifikasi Wilayah Pertahanan dan Keamanan dalam Muatan Ruang Perairan pada RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda, 25 Agustus 2025



**Gambar 18 Rapat terkait Klarifikasi Wilayah Pertahanan dan Keamanan dalam Muatan Ruang Perairan pada RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda**

22. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah Laut Utara Papua, 25 Agustus 2025
23. Rapat Persiapan Diseminasi Lokasi RZ KSNT, 25 Agustus 2025




**Gambar 19 Rapat Persiapan Diseminasi Lokasi RZ KSNT**

24. Rapat Persiapan Diseminasi Perkembangan Perancangan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Cadangan Karbon Biru (CKB) dilaksanakan pada 4 September 2025
25. Rapat Progress Persiapan Lokakarya Karbon Biru KSNT dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025
26. Rapat percepatan legalisasi Rancangan Perpres tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN dengan Kemensetneg, Kemenkum dan ATR/BPN dilaksanakan pada 8 September 2025



**Gambar 20 Rapat percepatan legalisasi Rancangan Perpres tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN**

27. Rapat pembahasan percepatan legalisasi Rancangan Perpres tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN dengan perwakilan DJPK, akademisi, dan lingkup Dit. PRP pada Selasa 9 September 2025
28. Rapat Persiapan Diseminasi Progres Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru.



**Gambar 21 Rapat Persiapan Diseminasi Progres Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru**

29. Rapat fasilitasi legislasi RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda Dengan ATR/BPN, KKP, pemerintah prov, kab/kota Lampung, dan berbagai OPD terkait, dilaksanakan pada 11 September 2025




**Gambar 22 Rapat fasilitasi legislasi RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda**

30. Rapat pembahasan muatan KKPRL dalam RPerpres RTR KSN Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dengan Biro Hukum KKP, Sesditjen PRL, dan fungsional Dit. PRP dilaksanakan pada 17 September 2025



**Gambar 23 Rapat pembahasan muatan KKPRL dalam RPerpres RTR KSN Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)**

31. Pembahasan Lokasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan yang Layak dan Potensial dari Segi Kajian Ilmiah dalam RPP RTRWN dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025



**Gambar 24 Rapat Pembahasan Lokasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan**

Rapat bertujuan untuk membahas lokasi hilirisasi komoditas unggulan kelautan dan perikanan yang layak dan potensial dari segi kajian ilmiah, serta arahan integrasinya dalam RPP RTRWN.

32. Rapat Penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025
33. Diskusi 17 Lokasi Indikatif RZ KSNT CKB, Pembahasan dan evaluasi hasil pengumpulan data pada saat lokakarya nasional, dan keterwakilan data-data tersebut dilaksanakan pada 24 September 2025

#### F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. RTRWN: Finalisasi penyelarasan substansi pasal dan lampiran hasil rapat PAK serta harmonisasi antar-kementerian/lembaga; Ground check usulan

ekonomi biru; Penyempurnaan muatan RTRL, khususnya integrasi ekonomi biru dan sinkronisasi substansi ruang laut dalam dokumen RTRWN 2025–2045.

2. RZ KAW: Penyempurnaan dan Finalisasi drafting legalisasi dokumen RZ KAW Laut Utara Papua; Penyempurnaan Finalisasi drafting legalisasi dokumen RZ KAW Laut Teluk Cendrawasih
3. RZ KSN lingkungan: Finalisasi Pedoman Penyusunan Dokumen RZ KSN Pertahanan dan Keamanan
4. Dokumen Tindak Lanjut RZ KSN TN Ujung Kulon dan RZ KSN mamminasata dengan melakukan analisis muatan perubahan wilayah perencanaan dan rencana pola ruang
5. FGD penyusunan Dokumen RZ KSN Hankam Klaster Sabang
6. RZ KSN ekonomi: Fnaliasasi dok pembaharuan RZ KSN selsun terkait muatan permabahasan harmonisasi
7. Dokumen Tindak Lanjut RZ KSN Batam, Bintan, Karimun dengan melakukan analisis muatan program prioritas KKP mendukung astacita RPJMN dan Ekonomi Biru.
8. RZ KSNT: Finalisasi Pedoman Penyusunan Dokumen RZ KSNT; Finalisasi profil 17 lokasi Indikatif KSNT; FGD penyusunan Dokumen Awal KSNT CKB Kalimantan Timur.

## **IK 2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang laut nasional, Pemerintah Pusat memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah. Pembinaan ini mencakup seluruh tahapan dalam penyelenggaraan penataan ruang laut, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan/atau pengawasan penataan ruang laut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

Penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah adalah proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut hingga 12 mil laut dari garis pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan,

melindungi ekosistem pesisir, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K)

Merupakan dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilanjutkan pada tahapan integrasi ke dalam RTRWP atau proses penetapan.

b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan/atau

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk asistensi teknis dari Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka mengharmoniskan substansi ruang laut ke dalam dokumen RTRWP, sehingga tercipta keterpaduan dalam perencanaan tata ruang darat dan laut di tingkat provinsi.

c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP/RZWP3K).

Peninjauan kembali (proses evaluasi dan pembaruan) dilakukan untuk memastikan dokumen perencanaan tetap relevan dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pemanfaatan ruang, serta kondisi sosial, ekonomi, kebutuhan daerah dan lingkungan di wilayah pesisir.

Kegiatan pembinaan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, tetapi juga sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan ruang laut yang konsisten dengan kebijakan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penataan ruang laut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator kinerja fasilitasi zonasi wilayah pesisir yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun (2025–2029) dengan target utama dari indikator ini sampai dengan 2029 adalah tercapainya fasilitasi kepada **seluruh 41 provinsi di Indonesia**, melalui serangkaian kegiatan pembinaan teknis.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir  
Kewenangan Pemerintah Daerah**

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK-1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)						
Tahun 2024	Realisasi Periode Berjalan			Realisasi Tahun 2025		
Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Target PK	% Realisasi Terhadap PK	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	$d=c/b*100\%$	e	$f=c/e*100\%$	$g=(c-a)$
-	-	-	-	<b>19,51</b>	-	-

Sumber Data: DJPRL 2025

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Meskipun demikian, hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, telah direalisasikan penerbitan 1 (satu) Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu untuk Provinsi Papua Selatan. Realisasi ini merepresentasikan capaian kumulatif hingga Triwulan III sebesar 2,44% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 19,51%.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024**

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu, adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL).

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan**

Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, sehingga pada periode saat ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target tahunan.

**D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Keberhasilan dalam penyusunan MTPP didukung oleh adanya kesepahaman yang kuat antara pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) dan Pemerintah Provinsi, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.

Kesepahaman ini mencakup pentingnya integrasi MTPP ke dalam dokumen perencanaan utama, seperti:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Hal ini menunjukkan adanya sinergi dan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan tata ruang perairan pesisir. Meskipun demikian, proses penyusunan MTPP menghadapi satu kendala utama, yaitu belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang baku. Ketiadaan NSPK ini dapat menghambat standarisasi dan efektivitas dalam penyusunan MTPP di berbagai wilayah. Sebagai solusi, direncanakan untuk menyusun NSPK tersebut pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan memastikan proses penyusunan MTPP menjadi lebih terstruktur, terarah, dan seragam di masa mendatang.

#### E. Kegiatan Pendukung

1. Pertemuan tim pokja MTPP/RZWP3K Provinsi Papua Barat 14 Juli 2025
2. Rapat Kerja Teknis (Rakerteknis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 15 – 16 Juli 2025



**Gambar 25 Rapat Kerja Teknis (Rakerteknis)  
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut**

3. Pelaksanaan rapat tindak lanjut pengintegrasian RZWP3K kedalam revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 31 juli 2025.
4. Rapat pembahasan IGD untuk penyusunan RTRWP Papua Barat dan Papua Barat Daya pada 28-29 Agustus 2025 di Jakarta.
5. Rapat Koordinasi Integrasi RTRW Provinsi Kalimantan Utara tanggal 10 September 2025.

6. Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Papua Tengah tanggal 24 September 2025



**Gambar 26 Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Papua Tengah**

7. Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah tanggal 25 September 2025



**Gambar 27 Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah**

8. Webinar Integrasi RTRW Provinsi dan RZWP3K sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Darat tanggal 18 September 2025
9. Konsultasi Usulan Perubahan Materi Teknis Perairan Pesisir/RTRW Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 2025



**Gambar 28 Materi Teknis Perairan Pesisir/RTRW  
Provinsi Jawa Barat**

10. Rapat Koordinasi terkait Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh tanggal 29 September 2025
11. Rapat Pembahasan Isu Integrasi Ruang Darat, Ruang Laut, Ruang Udara, dan Ruang di Dalam Bumi di Lingkup Nasional dan Provinsi tanggal 29 September 2025.

**F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025**

1. Expose Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kalimantan Timur
2. Rapat Pra Lintas Sektor RTRW Provinsi Sulawesi Barat
3. Pra Konsultasi Teknis/Asistensi Dokumen Final (Materi Teknis Perairan Pesisir) MTPP Provinsi Papua Tengah
4. Konsultasi Teknis Dokumen Final (Materi Teknis Perairan Pesisir) MTPP Provinsi Papua Tengah.

**IK 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara legal dan berkelanjutan, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada pelaku usaha maupun non-usaha yang melakukan kegiatan di wilayah perairan. Atas layanan tersebut, negara menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi dari penggunaan ruang laut nasional.

PNBP PKKPRL merupakan pendapatan negara yang bersumber dari pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan perencanaan tata ruang

laut, baik untuk kepentingan usaha maupun non-usaha. Persetujuan ini diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di wilayah Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan/atau Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dengan sifat kegiatan yang menetap.

Dokumen PKKPRL menjadi bukti legalitas bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang direncanakan telah dinyatakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). Dengan demikian, PKKPRL berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, mendukung pengelolaan ruang laut yang tertib, serta menjaga keterpaduan perizinan berbasis ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa jenis pemanfaatan ruang laut yang dikenakan tarif PNBPN, antara lain:

- a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut  
Meliputi kegiatan pembangunan atau operasional sarana dan prasarana yang secara permanen berada di wilayah laut.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut  
Termasuk kabel telekomunikasi atau utilitas lain yang melintas di dasar laut wilayah Indonesia.
- c. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut, yang dibagi menjadi:
  - 1) Pipa Air Bersih/Air Baku
  - 2) Pipa Selain Air Bersih/Air Baku, seperti pipa gas, minyak, atau limbah terkontrol

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}} = \text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}} + \text{PNBP}_{\text{KBL}} + \text{PNBP}_{\text{PBL}}$$

Keterangan:

$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}}$	=	Nilai PNBPN yang berasal dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
$\text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}}$	=	Nilai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
$\text{PNBP}_{\text{KBL}}$	=	Nilai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut
$\text{PNBP}_{\text{PBL}}$	=	Nilai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 8 Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK-1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)						
Tahun 2024	Realisasi Periode Berjalan			Realisasi Tahun 2025		
Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Target PK	% Realisasi Terhadap PK	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d=c/b*100%	e	f=c/e*100%	g=(c-a)
-	400.000.000	459.065.117	114,77	500.004.877	91,81	-

Sumber Data: DJPRL 2025

**A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025**

Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi PNBP dari Persetujuan KKPRL mencapai Rp459.065.117.568 atau 114,77% dari target triwulan sebesar Rp400.000.000.000. Realisasi ini berasal dari 523 dokumen rekomendasi Persetujuan KKPRL berdasarkan PP 85/2021 hingga 30 September 2025, dengan rincian:


**Tabel 9 Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL**

No	Bulan	Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL
1	Januari	Rp13.688.330.022
2	Februari	Rp22.039.675.200
3	Maret	Rp22.852.167.838
4	April	Rp63.822.404.800
5	Mei	Rp50.390.281.800
6	Juni	Rp136.644.827.000
7	Juli	Rp 42.715.859.436
8	Agustus	Rp 43.302.105.088
9	September	Rp 63.609.466.384
<b>Total</b>		<b>Rp459.065.117.568</b>

Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, jenis tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut meliputi:

- Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut;
- Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut;
- Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan jenis tarif, sebagai berikut:



**Gambar 29 Penerimaan PNBWP berdasarkan Jenis Tarif**

Selain penerimaan dari persetujuan KKPR, terdapat potensi penerimaan negara dari KKPR yang bersifat non berusaha, seperti konfirmasi kesesuaian kegiatan oleh pemerintah pusat/daerah serta fasilitasi masyarakat lokal dan tradisional. Potensi ini mencapai total Rp28.644.164.400, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 10 Potensi Penerimaan Negara dari KKPR**

No	Bulan	Potensi Penerimaan Negara dari KKPR Pemerintah/Pemerintah Daerah /Fasilitasi Masyarakat Lokal/Masyarakat Tradisional
1	Januari	Rp8.105.252.000
2	Februari	Rp5.843.664.400
3	Maret	Rp2.792.165.200
4	April	Rp1.189.729.200
5	Mei	Rp1.542.968.000
6	Juni	Rp1.267.811.600
7	Juli	Rp837.984.800
8	Agustus	Rp836.864.000
9	September	Rp6.227.725.200
<b>Total</b>		<b>Rp28.644.164.400</b>

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024**

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu, adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPR) sebagai unit kerja baru yang memiliki

mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL).

C. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan**  
Capaian indikator kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada triwulan III ini adalah sebesar Rp459.065.117.568, sedangkan target tahun 2025 adalah Rp500.004.877.000, sehingga apabila dilakukan perbandingan maka tercapai 91,81%.

D. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

1. Analisis keberhasilan

a. Komitmen Tinggi dari penanggung jawab (PIC)

Setiap PIC pelayanan perizinan menunjukkan komitmen penuh terhadap target, menghasilkan fokus dan akuntabilitas yang baik.

b. Optimalisasi Informasi dan Koordinasi

Penyebaran informasi melalui website dan media sosial memastikan semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam rapat koordinasi.

c. Partisipasi Aktif *Stakeholders*

Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

d. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan UPT dalam sosialisasi penggunaan ruang laut

e. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan *Hotline*

Implementasi PTSA dan hotline memudahkan koordinasi dan memperpendek jalur komunikasi antara stakeholders dengan tim pelayanan perizinan.

2. Kendala

Keterbatasan SDM pelayanan perizinan, sehingga proses persetujuan sampai penerbitan menjadi cukup lama.

3. Solusi

Peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan.

E. **Kegiatan Pendukung**

1. Pelaksanaan Pelayanan perizinan KKPRL melalui OSS dan e-SEA dari Januari-September

2. Membuka Loker Pelayanan pada PTSA KKP untuk Konsultasi dan asistensi, Rencana Penggelaran Pipa dan/Kabel Bawah laut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2024

3. Verifikasi dokumen, penilaian teknis dan/atau verifikasi lapangan permohonan KKPRL

4. Pengelolaan data KKPRL berupa pemutakhiran data terdiri dari pembatalan KKPRL

5. Koordinasi Pemanfaatan Ruang Laut Nasional & Internasional
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Sertifikasi, dan Pelatihan.

#### F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Konsultasi dengan stakeholders permohonan KKPRL
2. Asistensi dengan stakeholders terkait permohonan KKPRL
3. Verifikasi dokumen permohonan KKPRL
4. Melaksanakan penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
5. Membuat Berita Acara dan Billing Pembayaran PNBP permohonan yang sudah disetujui.

### IK 4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagai salah satu instrumen pengukuran kinerja pengawasan dan pengendalian.

Indeks ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku kegiatan baik sektor usaha maupun non-usaha terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi (RZ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut serta memastikan bahwa pemanfaatan yang dilakukan telah mengacu pada prinsip legalitas, keberlanjutan, dan perlindungan ekosistem laut. Berikut adalah langkah-langkah dan perhitungan yang dapat digunakan untuk membuat Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut secara rinci:

#### Langkah 1: Ruang Lingkup Kepatuhan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pemanfaatan ruang laut meliputi:

- 1) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR/Rencana Zonasi (RZ):
  - a. Penilaian perwujudan RTR/RZ dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan implementasi perwujudan ruang sesuai dengan RTR/RZ
  - b. Penilaian perwujudan RTR/RZ dilakukan terhadap seluruh dokumen RTR/RZ meliputi Pola/Alokasi Ruang dan Indikasi program RTR/RZ.
  - c. Tindak Lanjut Penilaian perwujudan RTR/RZ dilaksanakan oleh penyusun dan pelaksanaan RTR/RZ sesuai rekomendasi.
- 2) Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL):
  - a. Laporan tahunan KKPRL merupakan kewajiban pemegang KKPRL untuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, agar Menteri dapat memperoleh data dan informasi paling sedikit mengenai:

- ❖ Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha;
  - ❖ Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan; serta
  - ❖ Pemenuhan kewajiban KKPRL.
- b. Pelaksanaan, pada tahap ini Tim Penilaian Laporan Tahunan KKPRL melakukan penilaian melalui mekanisme skoring dan pembobotan nilai yaitu dengan pemberian skor terhadap masing-masing indikator untuk dapat ditentukan hasil pembobotan nilainya,
- 3) Penilaian Pelaksanaan KKPRL:
- a. Penilaian pelaksanaan KKPRL dilaksanakan untuk memastikan:
- ❖ Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan
  - ❖ Pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.
- b. Penilaian pelaksanaan KKPRL dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPRL yang terbit meliputi:
- ❖ Persetujuan KKPRL; dan
  - ❖ Konfirmasi KKPRL.
- c. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPRL terhadap dokumen KKPRL dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penyelenggaraan kegiatan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan:
- ❖ Selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan; dan/atau
  - ❖ Setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan.
  - ❖ Tindak Lanjut Pelaku usaha setelah dilakukan penilaian pelaksanaan.
- 4) Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL:  
Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif KKPRL/RTR/RZ diberikan dengan tindak lanjut:
- a. Memberikan penghargaan atau teguran bagi pelaksana KKPRL/RTR/RZ yang berkinerja baik atau buruk.
- b. Tindak Lanjut bagi pelaksana KKPRL/RTR/RZ sesuai rekomendasi.
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut:
- a. Penyelesaian sengketa penataan ruang laut diselenggarakan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ruang lingkup yang dapat diselesaikan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang laut terkait:
- ❖ perencanaan ruang laut; dan/atau
  - ❖ pemanfaatan ruang laut.
- b. Tindak Lanjut Penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa sesuai rekomendasi.

## Langkah 2: Menetapkan Bobot untuk Setiap Indikator

Setelah ruang lingkup ditentukan, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot untuk setiap indikator berdasarkan pentingnya aspek tersebut terhadap keseluruhan kepatuhan pemanfaatan ruang laut. Bobot ini dapat didasarkan pada kebijakan yang berlaku atau hasil studi sebelumnya.

Contoh bobot: 100%

- 1) Penilaian RTR/RZ – 20%
- 2) Laporan Tahunan KKPRL – 30%
- 3) Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL – 30%
- 4) Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif – 10%
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa (TL) – 10%

## Langkah 3: Penilaian Setiap Indikator

Selanjutnya, setiap indikator diberi nilai dari 0 hingga 10, di mana:

- 1) Nilai 0 menunjukkan tidak ada kepatuhan.
- 2) Nilai 10 menunjukkan kepatuhan sempurna.

Contoh penilaian:

- 1) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ):
  - a. 10 jika seluruh RTR/RZ yang telah ditetapkan/berkekuatan hukum dinilai.
  - b. 5 jika sebagian RTR/RZ yang telah ditetapkan/berkekuatan hukum dinilai.
  - c. 0 jika Dokumen Pendaftaran KKPRL tidak diterima saat Verifikasi Administrasi.
- 2) Laporan Tahunan KKPRL:
  - a. 10 jika seluruh laporan tahunan yang diterima telah dinilai pada tahun 2025 atau 30% telah dinilai pada Semester I Tahun 2025.
  - b. 5 jika sebagian laporan tahunan yang diterima dinilai atau kurang dari 30% telah dinilai pada Semester I Tahun 2025.
  - c. 0 jika laporan tahunan yang diterima tidak dinilai.
- 3) Pelaksanaan KKPRL (KKPRL yang dipantau dan dievaluasi):
  - a. 10 jika semua penilaian pelaksanaan KKPRL yang terdapat dalam rencana aksi tahunan telah dinilai pada tahun 2025 atau 6 hasil penilaian KKPRL pada Semester I Tahun 2025.
  - b. 5 jika hanya sebagian penilaian pelaksanaan KKPRL yang terdapat dalam rencana aksi tahunan telah dinilai pada tahun 2025 atau kurang dari 6 hasil penilaian KKPRL pada Semester I Tahun 2025.
  - c. 0 jika seluruhnya tidak dinilai.
- 4) Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
  - a. 10 jika seluruh subyek hukum KKPRL/RTR/RZ yang dinilai mendapatkan rekomendasi insentif atau disinsentif.
  - b. 5 jika sebagian subyek hukum KKPRL/RTR/RZ yang dinilai mendapatkan rekomendasi insentif atau disinsentif.
  - c. 0 jika tidak dilakukan.

- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
  - a. 10 jika seluruh Sengketa yang terdapat di tahun 2025 ditindak lanjuti penyelesaian sengketanya oleh pelaku usaha.
  - b. 5 jika sebagian sengketa pada tahun 2025 ditindak lanjuti penyelesaian sengketanya oleh pelaku usaha.
  - c. 0 jika tidak dilakukan tindak lanjut penyelesaian oleh pelaku usaha.

#### Langkah 4: Interpretasi Indeks

- 1) Indeks 0 - 5: Kepatuhan sangat rendah. Diperlukan tindakan perbaikan yang signifikan.
- 2) Indeks  $\geq 5 - 7,5$ : Kepatuhan cukup baik. Perlu adanya penguatan pengawasan dan perbaikan di beberapa aspek.
- 3) Indeks  $\geq 7,5 - 10$ : Kepatuhan tinggi. Pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan.

#### Langkah 5: Tindak Lanjut

Setelah menghitung dan mengevaluasi indeks kepatuhan, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Menyusun rekomendasi kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = (\sum(\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator})) \div 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 11 Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK-4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut						
Tahun 2024	Realisasi Periode Berjalan			Realisasi Tahun 2025		
Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Target PK	% Realisasi Terhadap PK	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	$d=c/b*100\%$	e	$f=c/e*100\%$	$g=(c-a)$
-	-	-	-	7	-	-

Sumber Data: DJPRL 2025

#### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan:

1. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
  - a. Aceh (431 objek teridentifikasi dengan luas total 323,12 ha);
  - b. Nusa Tenggara Timur (207 objek teridentifikasi dengan luas total 660 ha);

- c. Papua Barat (308 objek teridentifikasi dengan luas total 237,76 ha); dan
- d. Jawa Timur (1.089 objek teridentifikasi dengan luas total 955,82 ha).
2. Penilaian Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL): sampai dengan 30 September 2025, terdapat 1.771 Laporan Tahunan KKPRL yang masuk melalui e-SEA dan dari jumlah tersebut, telah diterbitkan 1.628 tanda terima.
3. Penilaian Pelaksanaan KKPRL dilaksanakan melalui pelaksanaan penilaian terhadap pemegang KKPRL oleh tim penilaian pelaksanaan KKPRL pusat dan/atau Unit.
4. Pengenaan sanksi dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan Direktorat Pemanfaatan Kolom dan Dasar Laut serta Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam rangka tindak lanjut 8 (delapan) indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.
5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut pada bulan September 2025 dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Pembahasan Aduan Keberatan PT Bintang Cemerlang Mineral Morut terhadap CV Soil Excavation.
6. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi yang meliputi RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya, RZ KSNT Pulau Berhala, RZ KSNT Pulau Nipa, RZ KSNT Klaster Anambas, RTR KSN Gerbangkertasusila, RTR KSN Kedungsepur, dan RTR KSN IKN, RZ KAW Laut Jawa, RZ KAW Laut Sulawesi, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Provinsi Banten dan RTRW Provinsi Bali, RZ KAW Selat Makassar.
7. Pemberian Insentif melalui publikasi untuk Yayasan WWF Indonesia untuk kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang (Non Berusaha) dengan nomor KKPRL B.1178/MEN-KP/VIII/2023 yang telah menerima penghargaan dan telah memenuhi kriteria penerima insentif yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu, adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL).

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan  
Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara semesteran, sehingga pada periode saat ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan
1. Tersedianya hasil penilaian kepatuhan dan laporan tahunan KKPRL yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
  2. Terwujudnya sinergi dan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut berbasis kinerja pemanfaatan ruang laut.
  3. Tersusunnya format standar rekomendasi kebijakan, yang mempermudah proses dokumentasi, pelaporan, serta penyampaian hasil rekomendasi kepada pimpinan dan pihak terkait.
- b. Kendala
1. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data spasial serta administratif, yang menyebabkan proses klasifikasi pelaku usaha ke dalam kategori patuh dan tidak patuh belum dapat dilakukan secara komprehensif.
  2. Terbatasnya regulasi turunan yang mengatur teknis pemberian insentif dan disinsentif, sehingga sebagian rekomendasi hasil penilaian kepatuhan belum dapat ditindaklanjuti secara efektif.
  3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data kepatuhan, analisis hasil penilaian, serta penyusunan dokumen kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- c. Solusi dan Tindak Lanjut
1. Penguatan basis data kepatuhan KKPRL secara nasional, guna mendukung sistem klasifikasi, pemeringkatan, dan evaluasi kinerja pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.
  2. Peningkatan koordinasi lintas unit kerja, termasuk dengan Ditjen PNBPN, Setjen, dan Ditjen Perizinan Berusaha, untuk memastikan rekomendasi hasil penilaian dapat ditindaklanjuti secara terpadu.
  3. Penyusunan pedoman operasional pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, dengan mengacu pada prinsip *reward and punishment* berbasis kinerja pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.
  4. Integrasi rekomendasi hasil penilaian ke dalam kebijakan fiskal dan perizinan, antara lain melalui pemberian kemudahan atau prioritas layanan bagi pelaku usaha yang memenuhi tingkat kepatuhan tinggi.

#### E. Kegiatan Pendukung

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yakni Layanan Informasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut melalui Hotline WA Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melayani:
  - 20 konsultasi laporan tahunan KKPRL;
  - 43 himbauan pengendalian KKPRL terhadap pemegang KKPRL;
  - 5 penyampaian informasi insentif pengendalian pemanfaatan ruang laut;
  - 5 konsultasi masa berlaku KKPRL; dan
  - 5 konsultasi kategori lainnya.
2. Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dalam Sistem e-SEA dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025 di Ruang Rapat Kantin Sehat yang mengundang perwakilan Direktorat lingkup DJPRL dan PT Mitra Teknologi Gemilang dengan agenda utama penyampaian KAK Maintenance e-SEA yang meliputi perbaikan proses bisnis dan perbaikan proses *Bridging* dari OSS ke e-SEA agar aplikasi e-SEA dapat menarik data perizinan KKPRL terbit dari OSS.

#### F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Penyelesaian dan verifikasi laporan tahunan KKPRL Tahun 2025, sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut pengendalian pemanfaatan ruang laut.
2. Pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, melalui pengumpulan data, validasi lapangan, dan pemutakhiran basis data kepatuhan secara nasional.
3. Koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisasi hasil rekomendasi pengendalian.
4. Penyusunan pedoman operasional pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi pelaku usaha, berdasarkan hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang laut.
5. Integrasi hasil rekomendasi pengendalian ke dalam kebijakan fiskal dan perizinan, untuk mendukung penerapan prinsip reward and punishment secara efektif.
6. Penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang laut, melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis pengelolaan data, serta optimalisasi sistem basis data spasial dan administratif.
7. Penyusunan laporan evaluasi akhir tahun dan rekomendasi strategis untuk perencanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut Tahun 2026.

### IK 5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Efektivitas penataan ruang laut diukur berdasarkan lima pilar sesuai Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 2 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan ruang laut.

Kelima aspek ini tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga fondasi dalam menciptakan tata kelola ruang laut yang sistematis dan terintegrasi.

Pembinaan ruang laut, sebagaimana diatur, merupakan upaya kolektif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi kebijakan penataan ruang laut, dengan tujuan mendorong kualitas pelaksanaan dan mengoptimalkan peran masyarakat di level lokal.

Selanjutnya, untuk memperkuat struktur kelembagaan dan menyelaraskan regulasi, diterbitkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 yang membentuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL). DJPRL bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penataan ruang laut, termasuk pembinaan di bawah Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

Melalui pembentukan Dit. Pembinaan PRL, upaya peningkatan kualitas perumusan kebijakan, penyusunan NSPK, supervisi teknis, serta pemantauan dan evaluasi menjadi lebih optimal. Hal ini memperkuat Ekosistem tata kelola ruang laut yang berbasis data, standar, dan masyarakat, dimana Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang laut.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan ruang laut.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang laut.

Melalui pembentukan kelembagaan ini, diharapkan nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menjadi dasar dalam mendukung terwujudnya tata ruang laut yang mendukung keberlanjutan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

Nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tata ruang laut secara terpadu, berkelanjutan, dan inklusif. Indikator ini menilai sejauh mana proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut telah diimplementasikan secara konsisten dan berdampak nyata terhadap pembangunan kelautan nasional. Capaian indikator ini mencerminkan perwujudan ruang laut yang tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem laut, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha sektor kelautan.

Dalam pelaksanaannya, nilai efektivitas juga ditentukan oleh sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga, serta kapasitas sumber daya manusia dan

kelembagaan yang mendukung proses penataan ruang laut. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sekitar menjadi faktor penting dalam menciptakan tata ruang laut yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekologis di wilayah pesisir dan laut.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan data spasial kelautan yang akurat dan mutakhir, ketimpangan kapasitas teknis di berbagai daerah, serta perlunya penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pembaruan dokumen perencanaan secara berkala. Untuk itu, peningkatan efektivitas penataan ruang laut ke depan harus diarahkan melalui pembaruan regulasi, optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan secara menyeluruh.

Adapun formula Menghitung efektivitas penataan ruang laut sebagai berikut:

**Tahap 1: Menetapkan Indikator efektivitas penataan ruang laut, yaitu:**

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Laut  
Data kesesuaian: 80% dari total area laut telah sesuai dengan rencana tata ruang laut.
- b. Pengurangan Konflik  
Data konflik: 75 % dari total konflik yang masuk ditindaklanjuti.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan  
Data kualitas lingkungan: Kualitas lingkungan laut meningkat 20% setelah penyelenggaraan penataan ruang laut.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  
Data kesejahteraan masyarakat: Kesejahteraan masyarakat terkait dengan penataan ruang laut meningkat 15% setelah penyelenggaraan penataan ruang laut.

**Tahap 2: Membobotkan Indikator yang telah ditetapkan**

- a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang laut (30 %)
- b. Pengurangan konflik (30 %)
- c. Peningkatan kualitas lingkungan (20 %)
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (20 %)

**Tahap 3: Melakukan Analisa data dan Menghitung Capaian**

$$\text{Capaian (a)} = \frac{\text{Capaian Perencanaan Tata Ruang (\%)}}{\text{Target Perencanaan Tata Ruang (\%)}} \times 100 \%$$

**Tahap 4: Menghitung Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut**

$$\text{Efektivitas} = (\text{capaian a} \times \text{bobot 30 \%}) + (\text{capaian b} \times \text{bobot 30 \%}) + (\text{capaian c} \times \text{bobot 30 \%}) + (\text{capaian d} \times \text{bobot 20 \%})$$

Kriteria Efektivitas:

1. Sangat Efektif: 90-100
2. Efektif: 70-89
3. Cukup Efektif: 50-69
4. Kurang Efektif: 30-49
5. Tidak Efektif: 0-29

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 12 Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut**

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK-5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)						
Tahun 2024	Realisasi Periode Berjalan			Realisasi Tahun 2025		
Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Target PK	% Realisasi Terhadap PK	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	$d=c/b*100\%$	e	$f=c/e*100\%$	$g=(c-a)$
-	-	-	-	50	-	-

Sumber Data: DJPRL 2025

#### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan Penyusunan Program pembelajaran pelatihan dasar penyelenggaraan penataan ruang laut dan penyusunan draf petunjuk teknis sosialisasi peran serta masyarakat.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL).

#### C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, sehingga pada periode saat ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target tahunan.

#### D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pada Triwulan III tahun 2025, pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap progres pelaksanaan, sehingga pengukuran capaian indikator kinerja belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Selain itu adanya perubahan indikator dan bobot dalam menghitung efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut dan belum disepakati muatan kuisisioner sebagai metode dalam pengambilan data. Solusinya Untuk mendukung percepatan capaian indikator, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang laut secara lebih intensif kepada ASN, non-ASN, masyarakat, serta pelaku usaha guna memperkuat pemahaman, koordinasi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang laut.


#### E. Kegiatan Pendukung

1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, tanggal 15-17 Juli 2025, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.



**Gambar 30 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan**

2. Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh KP yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025, bertempat di Ruang VIP Kantin Sehat KKP GMB II.



**Gambar 31 Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh KP**

3. Pembahasan Sinkronisasi Data Garis Pantai yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, bertempat di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta.



**Gambar 32 Pembahasan Sinkronisasi Data Garis Pantai**

4. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Provinsi NTB yang dihadiri oleh pemangku kepentingan, pengguna KKPRL, Mitra dan kelompok masyarakat pada tanggal 7 Agustus



**Gambar 33 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan**

5. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) Lintas Batas pada tanggal 5 Agustus 2025.



**Gambar 34 Koordinasi Pembahasan Mekanisme Implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) Lintas Batas**

6. Pembahasan Hasil Survei Lapangan Profil Investasi Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor Wildlife Conservation Society (WCS) tanggal 6 September 2025




**Gambar 35 Pembahasan Hasil Survei Lapangan Profil Investasi Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor Wildlife Conservation Society (WCS)**

7. Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Segoro Waseso, Gedung Mina Bahari II, Lantai 15, KKP.



**Gambar 36 Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut**

8. Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Sosialisasi Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada tanggal 24 September 2025 bertempat di kantor Direktur Pembinaan penataan Ruang Laut.



**Gambar 37 Penyusunan Petunjuk Teknis Sosialisasi Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut**

#### F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Melakukan Penyusunan Instrumen Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
2. Menyusun Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
3. Koordinasi Persiapan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

### 3.2 SP 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut

#### IK 6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi

yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 13 Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL**

SP-2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK-6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL						
Tahun 2024	Realisasi Periode Berjalan			Realisasi Tahun 2025		
Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian	Target PK	% Realisasi Terhadap PK	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	$d=c/b*100\%$	e	$f=c/e*100\%$	$g=(c-a)$
-	-	-	-	86	-	-

Sumber Data: DJPRL 2025

#### A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan Pembahasan Penyesuaian Rencana Aksi RB KKP Tahun 2025 berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 Lingkup Ditjen PRL.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya,

fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL).

- C. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahunan**  
Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, sehingga pada periode saat ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target tahunan.
- D. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**  
Dilakukan penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik lingkup DJPRL, Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.
- E. **Kegiatan Pendukung**  
Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan:
  - 1. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
  - 2. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025
  - 3. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
  - 4. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025
- F. **Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025**
  - 1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan RB general
  - 2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan RB Tematik

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp50.344.895.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp16.804.895.000), PNBP (Rp33.540.000.000), PLN (Rp0) serta HLN (Rp0). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar 30.135.511.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp20.209.384.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL mencapai Rp13,132,516,147 atau 26,09% dari total pagu anggaran atau 64,98% dari pagu efektif, rincian tercantum pada tabel berikut.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Triwulan III Tahun 2025 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup DJPRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

**Tabel 14 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL**

Rincian Output (RO)	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
PBW.001 Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3.000.000.000	1.635.966.000	1.364.034.000	976.156.466
PBW.002 Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN				
PBW.003 Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	3.250.000.000	2.546.661.000	703.339.000	188.305.462
PBW.007 Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN				
PBW.008 Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3.500.000.000	2.782.687.000	717.313.000	411.107.828
RAL.001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut				
UBA.003 Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	1.250.000.000	1.117.296.000	132.704.000	45.000.000
UBA.005 Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut				
PBW.009 Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
PBT.007 Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)				
PFA.001	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-

Rincian Output (RO)	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut				
PBT.010 Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut				
UBA.004 Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	3.400.000.000	2.266.000.000	1.134.000.000	594.851.028
PBT.008 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah				
PBT.009 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
EBA.994 Layanan Perkantoran				
AEC.051 Layanan Kerjasama Sub bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut	3.100.000.000	2.713.993.000	386.007.000	336.600.000
EBA.957 Layanan Hukum				
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	8.200.000.000	2.417.785.000	5.782.215.000	4.306.046.714
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				
EBA.962 Layanan Umum	1.440.000.000	1.017.438.000	422.562.000	262.900.000
EBB.951 Layanan Sarana Internal				
EBD.952 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	2.300.000.000	1.278.519.000	1.021.481.000	790.470.492
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan				
<b>Total</b>	<b>50.344.895.000</b>	<b>30.135.511.000</b>	<b>20.209.384.000</b>	<b>13.132.516.147</b>

Sumber: Realisasi Anggaran Akrual SAKTI, 30 September 2025

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 6 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **114,77% (istimewa)**. Dimana pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 1 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000) tercapai Rp459.065.117.568 dari target Rp400.000.000, dengan capaian disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 15 Capaian Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2025**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Triwulan III		
			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32	-	-	-
	2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51	-	-	-
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877	400.000.000	459.065.117	<b>114,77</b>
	4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan	7	-	-	-

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Triwulan III		
			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	5. Ruang Laut (Indeks)				
	5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50	-	-	-
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 50.344.895.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp16.804.895.000, PNBPNP Rp33.540.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar 30.135.511.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp20.209.384.000. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp13.132.516.147 (26,09%) dari total pagu Rp50.344.895.000 termasuk blokir dan 64,98% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan tertundanya revisi penambahan penggunaan PNBPNP (13%) dari rencana awal.

#### 4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. Memproses lebih lanjut usulan revisi penambahan penggunaan PNBPNP (13%) sebelum batas akhir pengajuan revisi DIPA ke DJA Kemenkeu (31 Oktober 2025).

#### 4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025**

<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Link Bukti Dukung</b>
melakukan revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBP apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL	Telah dilakukan Revisi DIPA tanggal 1 Agustus 2025	<a href="https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIP-DJPRL?path=%2F3.%20DIPA%20dan%20RKA%20KL">https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIP-DJPRL?path=%2F3.%20DIPA%20dan%20RKA%20KL</a>

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK KESATU  
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Kartika Listriana**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32
		2.	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51
		3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877
		4.	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7
		5.	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6.	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86

**Data Anggaran:**

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
<b>PROGRAM: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>		
1	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.700.000.000
2	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
3	Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.440.000.000
4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3.400.000.000
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	5.704.895.000
<b>Total Anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025</b>		<b>50.344.895.000</b>

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp30.135.511.000 sehingga Pagu Efektif Ditjen PRL tahun 2025 sebesar Rp20.209.384.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Kesatu  
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Kartika Listriana**